



BUPATI MUKOMUKO

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN DIBIDANG
KEMASYARAKATAN (BANTUAN BIAYA KESEHATAN NON JAMKESMAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan dan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas), dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN DIBIDANG KEMASYARAKATAN (BANTUAN BIAYA KESEHATAN NON JAMKESMAS).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
4. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat dengan Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.
5. Tim Koordinasi Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Mukomuko.
6. Sekretariat/Tim Pengelola Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
7. RSUD Mukomuko adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko.
8. RSUD M. Yunus adalah Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Provinsi Bengkulu.
9. RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Soeprapto Provinsi Bengkulu.

10. Puskesmas Ipuh adalah Puskesmas Perawatan/Rawat Inap di Kecamatan Ipuh.
11. Puskesmas Mukomuko adalah Puskesmas Rujukan di Kecamatan Kota Mukomuko
12. Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu diluar peserta Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
13. Peserta Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah peserta penerima bantuan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu (miskin) di wilayah Kabupaten Mukomuko yang tidak memiliki kartu Jamkesmas dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.
14. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat dan Kepala Dinas Sosial yang menerangkan bahwa masyarakat tersebut tidak mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah Institusi yang menyediakan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kota/Kabupaten dan ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yakni RSUD Mukomuko, RSUD M. Yunus, RSJ Soeprapto Bengkulu, Puskesmas Ipuh dan Puskesmas Mukomuko.
16. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit dan Puskesmas Ipuh dimana setelah mendapat pelayanan kesehatan, pasien langsung pulang.
17. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit dan Puskesmas Ipuh dimana penderita menginap minimal 1 (satu) hari berdasarkan indikasi Medis.
18. Pelayanan "ONE DAY CARE" adalah pelayanan yang diberikan untuk penderita dan perlu mendapatkan tindakan/perawatan Semi Intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam.
19. Rujukan adalah pengiriman pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi dalam hal ini dari puskesmas ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan, ke RSUD Mukomuko ataupun ke RSUD M. Yunus Bengkulu dan RSJ Soeprapto Bengkulu.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah:

1. Upaya menyelamatkan jiwa Peserta Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas);
2. Untuk memberikan bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin yang bukan sebagai Peserta Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) yang dirujuk ke Puskesmas Rawat Inap Ipuh, Puskesmas Mukomuko, Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah seluruh masyarakat miskin atau yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tidak terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

BAB III
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah:

- a. RSUD Mukomuko;
- b. RSUD M. Yunus Bengkulu;
- c. RSJ Soeprapto Bengkulu; dan
- d. Puskesmas Perawatan Ipuh.
- e. Puskesmas Mukomuko

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) diberikan untuk masyarakat miskin/masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan tidak terdaftar sebagai peserta penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diketahui Camat setempat dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dengan melampirkan Surat Rujukan dari Puskesmas/Rumah Sakit setempat, Fotocopy KTP/Keterangan Domisili ditujukan ke Sekretariat/Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
- (3) Bagi Pasien yang dirujuk ke RSUD M. Yunus dan RSJ Soeprapto disamping membawa SKTM juga membawa surat rujukan Puskesmas atau RSUD Mukomuko.
- (4) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Kesehatan dapat melayani bantuan biaya kesehatan secara langsung/tunai kepada masyarakat kurang mampu dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien tidak terdapat pada PPK yang ditunjuk;
 - b. Kebijakan Pemerintah dalam rangka menyelamatkan nyawa penderita.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Sumber Dana Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko yang dipergunakan untuk Belanja Operasional kegiatan antara lain:

1. Administrasi kegiatan, Honor Tim Koordinasi, Honor Tim Pengelola, Honor Sekretariat, Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) sesuai dengan DPA/RKA;
2. Operasional Bantuan Jamkesda.

BAB VI
RUANG LINGKUP PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BANTUAN
BIAYA KESEHATAN NON JAMKESMAS

Pasal 7

Ruang lingkup pemberian pelayanan kesehatan Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) terdiri dari:

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
3. Pelayanan Transportasi Rujukan;
4. Pelayanan Pemberian Obat.

Bagian Pertama
Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Pasal 8

Ruang lingkup Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dari Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) terdiri dari:

- a. Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter;
- b. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radio diagnostik, elektromedis dan lain-lain);
- c. Tindakan Medis;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Medis.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Pasal 9

Ruang lingkup Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dari Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) terdiri dari:

- a. Akomodasi Rawat Inap pada kelas III;
- b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- c. Penunjang diagnostik: Lab. Klinik, radiologi dan elektromedis;
- d. Tindakan Medis;
- e. Operasi sedang, Besar;
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
- g. Perawatan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);

- h. Pemberian obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional;
- i. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.

Bagian Ketiga
Pelayanan Transportasi Rujukan

Pasal 10

- (1) Dalam Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) juga diberi pelayanan bantuan biaya transportasi rujukan untuk pasien yang belum mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Program Jamkesmas serta melihat kondisi pasien berdasarkan diagnosa sementara harus segera (bersifat emergensi) dirujuk untuk mendapatkan perawatan dan penanganan secara intensif.
- (2) Pelayanan bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah dari Puskesmas Mukomuko, Puskesmas Rawat Inap Ipuh ke RSUD Mukomuko atau langsung ke RSUD M. Yunus dan RSJ Soeprpto Bengkulu atau Bantuan Transportasi dari RSUD Mukomuko ke RSUD M. Yunus dan RSJ Soeprpto Bengkulu atau sebaliknya.
- (3) Apabila pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta Jamkesda tidak mampu dilaksanakan oleh PPK dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dapat memberi bantuan transportasi.

Bagian Keempat
Pelayanan Pemberian Obat

Pasal 11

Bantuan Pelayanan Pemberian Obat yang diberikan adalah diutamakan pemakaian Obat Generik sesuai dengan indikasi medis dan mengacu pada Daftar Plafon Harga Obat.

BAB VII
PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG DALAM PROGRAM PELAYANAN
DIBIDANG KEMASYARAKATAN (BANTUAN BIAYA KESEHATAN NON
JAMKESMAS) KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 12

Pelayanan yang tidak ditanggung dalam Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) adalah:

- a. Pelayanan Kesehatan yang tidak mengikuti prosedur;
- b. Pelayanan kesehatan yang difasilitasi diluar PPK yang ditunjuk;
- c. General Check Up;

- d. Pelayanan Pemberian/Transfusi Darah;
- e. Pelayanan Pertolongan Persalinan;
- f. Seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin memiliki anak termasuk obat-obatannya;
- g. Bedah Plastik dan Kosmetik;
- h. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
- i. Sirkumsisi tanpa indikasi medis;
- j. Penyakit ketergantungan obat dan alkohol;
- k. Pelayanan kursi roda, tonggak penyangga, korset;
- l. Obat gosok, susu dan makanan bayi;
- m. Penyakit AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
- n. Penyakit akibat upaya bunuh diri;
- o. Pengurusan Jamkesda setelah pasien pulang dari pihak Pemberi Pelayanan.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM PROGRAM PELAYANAN
DIBIDANG KEMASYARAKATAN (BANTUAN BIAYA KESEHATAN NON
JAMKESMAS) KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 13

- (1) Untuk pencairan dana Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas), pihak Pemberi Pelayanan yang ditunjuk mengajukan klaim (tagihan) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dengan melengkapi bukti-bukti administrasi Pelayanan Kesehatan Peserta Penerima Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Bukti-bukti administrasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko oleh pihak Pemberi Pelayanan untuk pencairan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan baik di RSUD Mukomuko, RSUD M. Yunus, RSJKO Soeprapto Puskesmas Ipuh dan Puskesmas Mukomuko harus melampirkan:
 - a. Surat pengantar pengajuan klaim;
 - b. Rincian biaya pelayanan (pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang dan pelayanan obat);
 - c. Fotocopy Status Penderita;
 - d. Kwitansi bermaterai cukup;
 - e. Rekapitulasi pelayanan;

- f. Keterangan Surat Jamkesda;
 - g. Fotocopy SKTM;
 - h. Fotocopy surat rujukan.
- (3) Bukti-bukti administrasi Pelayanan Kesehatan yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko oleh pihak Pemberi Pelayanan untuk Pelayanan Bantuan Transportasi Rujukan harus melampirkan:
- a. Surat pengantar pengajuan klaim;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup;
 - c. Rekapitulasi pelayanan rujukan;
 - d. Fotocopy SKTM;
 - e. Fotocopy surat rujukan yang ditandatangani fasilitas kesehatan tempat dirujuk.
- (4) Setelah pengajuan tagihan diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko yang disampaikan oleh PPK dan telah dilakukan verifikasi, maka pembayaran dapat dilakukan dengan mentransfer kerekening PPK atau membayar langsung/tunai.
- (5) Penggunaan dana oleh PPK setelah tagihan dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, maka penggunaan dana sesuai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang tarif yang berlaku di RSUD M. Yunus, RSJKO Soeprapto Bengkulu, RSUD Mukomuko dengan Puskesmas Mukomuko dan Puskesmas Pembantu Ipuh yang meliputi jasa pelayanan, pemenuhan bahan habis pakai, penyediaan obat-obatan dan operasional lainnya.
- (6) Pengajuan tagihan oleh PPK dilakukan setiap akhir bulan bersangkutan.
- (7) Klaim tidak dapat dibayar bila penagihan dilakukan oleh PPK telah melewati bulan pelayanan.

BAB IX

KETENTUAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif pelayanan pada Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) berdasarkan ketentuan tarif pelayanan yang berlaku pada pasien kelas III Rumah Sakit yang bersangkutan dengan dasar Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan yang Berlaku.
- (2) Ketentuan besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk RSUD Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 164) atau Peraturan Bupati tentang Tarif yang Berlaku di RSUD Mukomuko.

- (3) Ketentuan besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk RSUD M. Yunus dan RSJKO Soeprapto Bengkulu adalah ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu/Peraturan Bupati yang berlaku.
- (4) Ketentuan besarnya bantuan biaya transportasi rujukan yang ditanggung Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 164).
- (5) Ketentuan besarnya bantuan biaya transportasi rujukan yang ditanggung Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) untuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta Jamkesda yang tidak mampu dilaksanakan oleh PPK yang ditunjuk dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dapat memberi bantuan transportasi sesuai dengan kebutuhan peserta.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) perlu dilaksanakan monitoring, evaluasi secara periodik sebagai berikut:

1. PPK agar melapor perkembangan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mendapatkan Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah kepada Bupati Mukomuko melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
2. Tim Pelaksana Pengelola Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Mukomuko.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan dibidang Kemasyarakatan (Bantuan Biaya Kesehatan Non Jamkesmas) ini merupakan pedoman oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 28 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

Ttd

H. A. CHAIDIR ANUAR
Pembina Tk. I/IV. b
NIP. 19530508 197603 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 8